BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia, karena penggunaannya selalu digunakan secara rutin dan terus menerus. Tujuan utama penggunaan kosmetik adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui kosmetik, meningkatkan rasa percaya diri, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultraviolet. Salah satu contoh produk kosmetik yaitu krim pemutih wajah. Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit. Krim pemutih sangat bermanfaat untuk mengembalikan kecerahan kulit dan mengurangi warna hitam pada wajah (Sumaiyah, 2021). Merkuri sering menjadi komponen aktif dalam produksi krim pemutih. Merkuri adalah logam berat berbahaya yang dapat beracun bahkanjika digunakan dalam jumlah kecil. Merkuri dapat menyebabkan perubahan warna kulit, bercak hitam, dan iritasi saat digunakan dalam krim pemutih. Ini berpotensi merusak ginjal, sistem saraf, dan perkembangan embrio dalam jangka panjang (Hasma, 2023).

Merkuri merupakan bahan yang kadang ditambahkan dalam kosmetik pemutih kulit yang berfungsi untuk mempercepat menghasilkan kulit putih dan bersih. Bahan pemutih kulit adalah

setiap bahan atau kombinasi bahan yang dapat menganggu suatu langkah dari jalur melagonensi, transfer melanin, atau deskuamasi yang menghasilkan penurunan pigmentasi pada permukaan kulit baik berasal dari sumber alami dan sintesis. Namun, bahan aktif ini ada pula yang membahayakan kesehatan seperti merkuri yang berbahaya bagi kesehatan jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kandungan merkuri dalam kosmetik berbahan merkuri biasanya tidak ditulis dalam komposisi bahan yang dipakai. Bahan pemutih yang aman digunakan dalam kosmetik adalah alpha arbutin, glutathione, asam kojic, dan vitamin C (Lamakarate et al., 2020). Tidak semua produk kosmetik tersebut sesuai dengan resep medis yaitu aman, efektif dan berkualitas tinggi. Seiring berjalannya waktu, bentuk kosmetik semakin praktis dan mudah digunakan, salah satunya berupa krim. Krim merupakan salah satu jenis kosmetik yang memiliki berbagai kegunaan seperti, melembabkan kulit, mempercantik penampilan dan menyembuhkan luka kulit (Dampang, 2019).

Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit. Krim pemutih sangat bermanfaat bagi wajah yang memiliki berbagai masalah, karena mampu mengembalikan kecerahan kulit dan mengurangi warna hitam pada wajah. Berbagai macam produk pemutih wajah dijual di pasaran. Ada

yang terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), namun ada juga krim pemutih yang tidak teregistrasi/tidak memiliki izin edar (Ardan et al., 2021).

Bahayanya cream pemutih sekarang ini maraknya penjualan cream pemutih yang beredar dimana-mana dan yang tidak jelas asal usulnya tanpa dicantumkan ijin dari BPOM bahkan ada yang bermerkuri. Banyak krim pencerah kulit dan sabun mengandung beberapa bentuk merkuri sebagai agen aktif. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan juga dapat menyebabkan ruam kulit, perubahan warna kulit dan jaringan perut, serta penurunan resistensi kulit terhadap infeksi bakteri dan jamur, sebagaimana dinyatakan dalam lebar informasi Kesehatan *World Health Organization* (WHO) pada Juni 2012 di Mali, Nigeria, Senegal, Afrika Selatan dan Togo, 25%, 77%, 27%, 35% dan 59% wanita, masing-masing dilaporkan menggunakan produk pencerah kulit secara teratur. Sejumlah kosmetik diduga mengandung merkuri yang ditambahkan dengan tujuan untuk mengurangi noda hitam pada permukaan kulit. Merkuri dalam kosmetik ada dalam dua bentuk; anorganik dan organik, disamping sumber merkuri tradisional seperti industry pertambangan, sumber baru paparan merkuri muncul melalui kosmetik seperti sabun, kulit krim pemutih (Thaib et al., 2020).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pejanan Merkurii 2016-2020 menyatakan bahwasanya merkuri didefinisikan sebagai salah satu dari sekian banyak zat yang mengandung kesinambungan senyawa kimia yang bersifat bioakumulatif dalam lingkup ekosistem sehingga dapat menuai negativitas terhadap keadaan manusia serta lingkungan sekitarnya (Gultom et al., 2024).

Berdasarkan Peraturan Badan POM Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pejanan Merkuri 2016-2020 menyatakan bahwasanya merkuri didefinisikan sebagai salah satu dari sekian banyak zat yang mengandung kesinambungan senyawa kimia yang bersifat bioakumulatif dalam lingkup ekosistem sehingga dapat menuai negativitas terhadap keadaan manusia serta lingkungan sekitarnya (Gultom et al., 2024) No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, bahan kosmetika harus memenuhi persyaratan teknis meliputi keamanan, kemanfaatan dan mutu. Bahan berbahaya yang paling sering ditemukan pada kosmetik pemutih ilegal antara lain hidrokinon, merkuri, tretinoin atau asam retinoat, dan steroid, yang merupakan bahan-bahan yang tidak boleh digunakan dalam kosmetik pemutih wajah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetik, kosmetik pemutih atau pencerah harus diproduksi oleh industri kosmetik golongan A. Selain memiliki izin produksi, industri kosmetik harus menerapkan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan (termasuk kosmetik) hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Izin edar kosmetik kemudian diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, dimana setiap kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi, untuk menjamin pemenuhan kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim (Sende et al., 2021).

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam siaran pers Nomor HM.01.1.2.12.23.50 tanggal 8 Desember 2023 mengenai Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan 51 jenis Obat Tradisional (OT) sejumlah satu juta unit yang mengandung BKO. Selain itu, sebanyak 181 jenis kosmetik dengan total 1,2 unit juga ditemukan mengandung bahan dilarang atau berbahaya selama periode September 2022 hingga Oktober 2023. Temuan ini menyebar di seluruh Indonesia,

terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Selatan. Adapun bahan dilarang atau berbahaya pada kosmetik cenderung didominasi oleh penambahan merkuri, asam retinoat, dan hidrokuinon pada produk krim wajah. Penambahan merkuri dapat menyebabkan perubahan warna kulit, seperti bintik-bintik hitam, serta menimbulkan efek samping seperti alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal. Jumlah produk yang ditemukan mengandung merkuri mencapai 135 produk (Fauziyah et al., 2024).

Beberapa penelitian juga menunjukkan produk krim racikan (pemutih) yang beredar di beberapa daerah seperti di Jambi terdapat 4 sampel dari 5 sampel yang diuji positif mengandung merkuri dan melebihi kadar yang dianjurkan (Hadriyati et al., 2020), di di Banda Aceh terdapat 1 sampel dari 4 sampel yang di uji positif mengandung merkuri (Suzanni, 2021), di Bolaang Mongondow dari hasil uji kuantitatif terdapat 3 sampel dari 5 sampel krim pemutih yang positif mengandung merkuri (Hg) (Mustapa & Manoppo, 2019), di kecamatan alas terdapat 10 sampel krim kecantikan yang dimana semuanya positif mengandung merkuri (Rahmadari & Juliantoni, 2021).

Berdasarkan hasil dari penelitian Panaungi (2023) dapat disimpulkan bahwa krim pemutih yang beredar di Kota Parepare,

khususnya krim pemutih yang diformulasikan tanpa ijin BPOM dengan merk (Krim A, B, C, dan D) positf mengandung merkuri yang dapat membahayakan tubuh jika digunakan. Sedangkan krim pemutih racikan dokter tanpa ijin BPOM dengan merk (Krim E, F dan G), krim pemutih racikan dokter yang memiliki ijin BPOM dengan merk (Krim H) serta krim pemutih yang sudah memiliki nomor registrasi BPOM dengan merk (Krim I dan J) dinyatakan tidak terdeteksi mengandung merkuri sehingga aman untuk digunakan (Panaungi, 2023).

Hasil penelitian Yusuf et al., (2019) menunjukkan bahwa volume kosmetik pada perawat magang profesi Ners UMI yaitu 5 gram sebanyak 29 (70.7%), 10 gram sebanyak 9 (22.0%), 12 gram sebanyak 2 (4.9%), dan 15 gram sebanyak 1 (2.9%). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perawat magang profesi Ners UMI didapatkan nilai pearson correlation sebanyak 0.547, hasil uji statistis analisis korelasi didapatkan 0.000 ini berarti nilai $p < \alpha$ (0.05), hal ini menunjukkan ada pengaruh volume kosmetik terhadap kadar Hg pada perawat magang profesi Ners UMI. Merkuri tidak diperbolehkan dengan konsentrasi berapapun di kosmetik, akan tetapi pada kenyataannya didapat merkuri dalam level persen yaitu kisaran 0,6 sampai 3,1% di dalam krim hasil racikan dari pihak medis, salon, dan klinik kecantikan yang berasal dari contoh produk krim dan sabun yang ada di pasaran (Yusuf et al., 2019).

Data kasus terbaru ditahun 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar, Sulawesi Selatan, dalam konferensi pers mengungkap 6 Produk skincare yang disita polisi terbukti mengandung bahan merkuri. Pihaknya juga menemukan ada diantara produk tersebut yang tidak memiliki izin edar. Produk skincare yang terbukti positif mengandung raksa atau merkuri yakni skincare dengan milik pengusaha inisial FF, Raja Glow My Body Skin, Maxie Glow, Bestie Glow, NRL dan produk milik pengusaha inisial MH yakni Lighting Skin dan Night Cream juga disebut tidak memiliki izin edar dari BBPOM dan positif mengandung merkuri.

Hasil observasi awal di Desa Selli, Kec. Bengo, Kab. Bone hampir seluruh masyarakat beranggapan bahwa efek dari krim racikan bisa cepat perubahannya untuk memutihkan wajah dan dikulit lainnya dengan harga yang relatif murah, masyarakat mendapatkan info krim pemutih racikan tersebut dari teman ke teman serta masyarakat tersebut membeli produk antara lain di pasar, di toko kosmetik dll. Adapun efek dan dampak dari masyarakat pengguna krim racikan mengatakan bahwa dampak dari krim racikan ketika sudah berhenti digunakan mengakibatkan kemerahan pada kulit akibatnya krim racikan tersebut harus terus-menerus digunakan agar tidak mengakibatkan kemerahan pada wajah.

Melihat dari data kasus yang ada di Makassar ditahun 2024 ini sudah banyak ditemukan masalah krim bermerkuri, tetapi masih

banyak juga di daerah-daerah yang masyarakatnya masih mengenyampingkan hal tersebut dan masih ingin menggunakan krim pemutih yang tidak ber-BPOM dan juga tidak bermerek. maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis kandungan Merkuri (Hg) pada krim pemutih racikan yang tidak ber-BPOM di Desa Selli, Kec. Bengo, Kab. Bone".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dalam krim pemutih racikan tidak ber-BPOM yang beredar di Desa Selli, Kec. Bengo, Kab. Bone mengandung merkuri dan berapakah kandungan merkuri yang terkandung dalam krim tersebut?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terkait krim racikan bermerkuri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kandungan merkuri pada krim pemutih racikan yang tidak ber-BPOM di Desa Selli, Kec. Bengo, kab. Bone.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui apakah ada kandungan merkuri pada krim pemutih racikan tidak ber-BPOM yang beredar di Desa Selli, Kec. Bengo, Kab. Bone.

a. Untuk mengetahui Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terkait krim racikan bermerkuri di Desa Selli, Kec. Bengo, Kab. Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Peneliti

 Diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di Desa Selli, Kec. Bengo, Kab. Bone tentang pentingnya sikap selektif dalam membeli dan menggunakan produk krim pemutih.

2. Manfaat Teoritis

 Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, dimana hasil peneliti bisa digunakan sebagai data perbandingan.

3. Manfaat Praktis

 Sebagai bahan informasi khususnya kepada masyarakat Desa Selli, Kec. Bengo, Kab. Bone.